



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana praperadilan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Jakiman Situmorang, pekerjaan Swasta, beralamat di Waduk KM. 18 Rt.002 Rw.003 Desa Sam – Sam Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dalam hal ini diwakili Kuasanya: ADRIAN HUTAGALUNG, SE.SH.MH. DR. (CAN) ARYO AKBAR, SH.MH. ENDANG SUPARTA, SH.MH. dan ZAHARI EFENDI,SH." yang beralamat di Jalan Arifin Achmad Komplek Perkantoran Mega Asri Blok A – 7 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register nomor 01/PID PRA/2019/PN Sak pada tanggal 22 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Lawan:

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH RIAU Cq. KEPOLISIAN RESOR SIAK, beralamat di Jalan Lintas Perawang-Siak Km.70 Dayun, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak tertanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak tertanggal 22 Mei 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Keseluruhan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar Saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak dalam register yang tersedia untuk itu dengan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak pada tanggal 22 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PEMOHON** merupakan Subjek hukum yang semula adalah **PELAPOR**, telah membuat Laporan Polisi terhadap **MANGARA TUA SAMOSIR** dan **LAMHOT SITO HANG CS** pada tanggal **08 Juni 2017** terkait dugaan tindak pidana pengosongan rumah secara Paksa/Pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama serta Perbuatan Dengan Sengaja Mempertontonkan Kesusilaan di Muka Umum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 170 Jo. 281 Ke-2 KUHPidana** kepada **Kepolisian Sektor Kandis Resor Siak** sesuai **Laporan Polisi Nomor : LP/145-B/VI/2017/RIAU/RES SIAK/SEK KANDIS**, yang kemudian dalam penanganan perkaranya dilimpahkan sepenuhnya oleh Polsek Kandis kepada Kepolisian Resor Siak;
- Bahwa dugaan tindak pidana pengosongan rumah secara Paksa/Pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama serta Perbuatan Dengan Sengaja Mempertontonkan Kesusilaan di Muka Umum yang dilaporkan oleh PEMOHON dikarenakan telah dilakukannya pembongkaran paksa barang-barang milik PEMOHON dari tempat kediaman PEMOHON (rumah dinas) pada tanggal 02 Juni 2017 atas perintah **MANGARA TUA SAMOSIR** dan **LAMHOT SITO HANG** yang melibatkan Massa kurang lebih 300 (tiga ratus) orang untuk mengosongkan rumah kediaman PEMOHON;
- Bahwa awal persoalan bermula ketika PEMOHON yang merupakan pegawai pada KOPERASI AIR KEHIDUPAN Kebun DURI diberhentikan secara sepihak dengan alasan telah mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai, padahal **PEMOHON sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri**. Akibat dari pemberhentian tersebut PEMOHON dan beberapa orang korban lainnya diminta oleh Koperasi Air Kehidupan melalui surat tertanggal 29 Mei 2017 untuk mengosongkan rumah dinas tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah surat tersebut diberikan, apabila tidak maka akan dilakukan pengosongan rumah secara paksa;
- Bahwa bukan PEMOHON menolak untuk mengosongkan rumah dinas tersebut, namun PEMOHON masih berusaha memperjuangkan agar tidak

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan, ditengah upaya memperjuangkan untuk tidak diberhentikan oleh perusahaan tersebut **pada tanggal 02 Juni 2017 / tepatnya hari ketiga setelah surat tersebut diterima, datanglah sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) orang atas perintah Terlapor / MANGARA TUA SAMOSIR dan LAMHOT SITO HANG yang tiba-tiba datang masuk kerumah PEMOHON dengan jalan mendobrak pintu rumah PEMOHON**, dimana saat itu hanya istri PEMOHON dan anak-anak PEMOHON yang berada dirumah, hal tersebut membuat Trauma bagi anak-anak PEMOHON yang ketika itu didatangi banyak Massa bertampang sangar dan ada yang membawa senjata tajam, sehingga membuat anak PEMOHON menangis histeris sepanjang peristiwa pengosongan rumah secara paksa tersebut;

- Bahwa setelah Barang-barang PEMOHON dan korban lainnya berada dalam Truk Koperasi Air Kehidupan Desa Sam-Sam, selanjutnya **barang-barang tersebut dibawa dan diturunkan secara asal-asalan di Tanah Kosong Lapangan Bola Km.02 Libo Baru Kandis dengan keadaan barang-barang sudah rusak parah sehingga tidak bisa digunakan lagi;**
- Bahwa selama upaya paksa pengosongan rumah tersebut dilakukan **Terlapor/ MANGARA TUA SAMOSIR dan LAMHOT SITO HANG CS** terjadi ketegangan bahkan **Terlapor sempat mendorong salah seorang korban lainnya RUMIDDA RAJAGUKGUK bajunya mengalami sobek dan terlihat dengan jelas Bra yang digunakannya, akibatnya korban merasa malu dihadapan orang-orang yang ada saat berlangsungnya pengosongan paksa tersebut;**
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2017, PEMOHON melaporkan persoalan tersebut ke **Kepolisian Sektor Kandis Resor Siak** sesuai **Laporan Polisi Nomor : LP/145-B/VI/2017/RIAU/RES SIAK/SEK KANDIS**, yang kemudian dalam penanganan perkaranya dilimpahkan sepenuhnya oleh Polsek Kandis kepada Kepolisian Resor Siak;
- Bahwa selama proses penyelidikan dan penyidikan PEMOHON sebagai Pelapor gigih memperjuangkan kasusnya agar diproses dengan mendatangi pihak Kepolisian setiap waktu, meskipun awalnya kasus terkesan tidak diproses, namun akhirnya perlahan-lahan berjalan meskipun dengan sangat lambat, HAL tersebut PEMOHON ketahui dari beberapa surat yang PEMOHON terima ketika mendatangi pihak Kepolisian:
- Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol: STPL/145/VI/2017/RIAU/RES SIAK/SEKTOR KANDIS yang dilaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jakiman Situmorang terkait dugaan tindak pidana Pengosongan rumah secara Paksa terhadap Korban An. Ramauli Silalahi, Mangendar Malango, Candra Hutabarat, Jakiman Situmorang, yang diduga dilakukan oleh Mangara Tua Samosir, Lamhot Sitohang CS pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 09.30 WIB, TKP Perum Supir KAK, Kelurahan Samsam Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;

- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/145/VI/2017/RESKRIM, tertanggal 11 Juni 2017, yang pada intinya memberitahukan bahwa Laporan/pengaduan dari Pelapor telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan/ penyidikan;
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/145/VI/2017/RESKRIM, tertanggal 12 Juni 2017 yang pada intinya memberitahukan bahwa Laporan/pengaduan dari Pelapor telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan/ penyidikan;
- Surat Nomor: B/396/VI/2017/Reskrim, tertanggal 16 Juni 2017 berisikan undangan kepada Mangendar Malango untuk memberikan klarifikasi/ interview pada hari Senin, 19 Juni 2017 di Ruang Unit Reskrim Polsek Kandis;
- Surat Nomor: B/145.a/VI/2017/RESKRIM tertanggal 27 Juni 2017, yang pada intinya berisikan bahwa penanganan atas kasus yang dilaporkan oleh Jakiman Situmorang **dilimpahkan penanganan perkaranya kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Siak;**
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/196/VII/2017/Reskrim tertanggal 10 Juli 2017, yang pada intinya menyampaikan bahwa Laporan yang dilaporkan di Polsek Kandis telah dilimpahkan penanganannya ke Sat Reskrim Polres Siak, serta menunjuk IPDA MARITO SIREGAR, SH. Hp. 085267154379/ BRIPDA IMMANUEL CLAPTON SIANIPAR Hp. 085274692013 selaku penyidik pembantu, jika diperlukan dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat proses penyelidikan;
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/208/VII/2017/Reskrim tertanggal 18 Juli 2017, yang pada intinya hampir sama dengan SP2HP sebelumnya yakni menyampaikan bahwa Laporan yang dilaporkan di Polsek Kandis telah dilimpahkan penanganannya ke Sat Reskrim Polres Siak, serta menunjuk IPDA MARITO SIREGAR, SH. Hp. 085267154379 selaku Penyidik dan BRIPDA IMMANUEL CLAPTON SIANIPAR Hp. 085274692013- selaku penyidik pembantu, jika diperlukan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat proses penyidikan;

- Surat Dengan Nomor : SPDP/66/VII/2017/ Reskrim, tertanggal 18 Juli 2017, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, pada intinya memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Siak bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2017 telah dimulainya penyidikan Dugaan Tindak Pidana Pengrusakan dan dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 09.30 WIB di Perumahan Supir Koperasi Air Kehidupan Kel. Samsam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHPidana dan Pasal 281 Ke-2 KUHPidana;
- Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/56/VIII/2017/ Reskrim, tertanggal 09 Agustus 2017, yang berisikan penyerahan "1 (SATU) HELAI BAJU KAOS WARNA MERAH JAMBU TANPA LENGAN YANG BERTULISKAN MY MEMORIES OF LOVE FOREVER DALAM KEADAAN KOYAK LENGAN SEBELAH KANAN" sebagai bukti perkara pidana "Pengrusakan dan dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan". Yang diduga dilakukan oleh MANGARA TUA SAMOSIR Dkk pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 09.30 WIB di Perumahan Supir Koperasi Air Kehidupan Kel. Samsam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/243/IX/2017/Reskrim tertanggal 18 September 2017, pada intinya memberitahukan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan, oleh penyidik telah melakukan langkah-langkah:
 - Telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi An. Jakiman Situmorang
 - Telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi An. Rumidda Rajagukguk
 - Telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi An. Candra Hutabarat
 - Telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi An. Mangendar Malango
 - Telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi An. Ramauli Silalahi
 - Telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi An. Dianto Simangunsong

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi An. Jarissan Nainggolan
- Telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi An. Lamhot Sitohang
- Telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi An. Mangara Tua Samosir, SE
- Telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi An. Asarudin Buulele
- Telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi An. Leonardo Tambunan
- Telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi An. Harianto Siburian
- Telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi An. Pianto Sihombing

Dalam SP2HP ini juga menyebutkan dengan tegas rencana kegiatan selanjutnya adalah:

- **Melakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka**
- **Melengkapi Administrasi Penyidikan Berkas Perkara**
- **Mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Siak untuk (Tahap I)**

Dalam SP2HP juga menegaskan bahwa penyidik/penyidik pembantu belum menemukan hambatan sehubungan dengan perkara yang dilaporkan oleh Pelapor;

- Bahwa setelah mendapatkan SP2HP tersebut, PEMOHON mulai merasa optimis atas kejelasan penegakan hukum atas kasus *a quo*, terlebih diakhir SP2HP tersebut menyebutkan dengan tegas rencana kegiatan selanjutnya adalah:
 - **Melakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka**
 - **Melengkapi Administrasi Penyidikan Berkas Perkara**
 - **Mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Siak untuk (Tahap I);**
- Bahwa setelah SP2HP tersebut, PEMOHON mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/270/XI/2017/Reskrim tertanggal 02 November 2017, yang pada intinya menyampaikan perkembangan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang saudara laporkan, penyidik/ penyidik pembantu telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi An. Juanri Manik
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi An. Indra Nababan
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ahli Pidana dari Universitas Riau An. Dr. Erdianto, S.H., M.Hum;
- Bahwa selanjutnya PEMOHON juga mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/31/II/Res.1.10/2018/Sat Reskrim tertanggal 23 Februari 2018, pada intinya telah melakukan pemeriksaan terhadap **Ahli Pidana dari Universitas Riau, Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Oktober 2017, yang pada pada inti keterangannya adalah sebagai berikut:

- a. Ahli berpendapat bahwa pertama sekali perlu dijelaskan siapa yang berhak atas rumah yang ditempati oleh Sdr. Mangendar Malango, Ramauli Silalahi, Jakiman Situmorang, dan Candra Hutabarat yaitu Koperasi Air Kehidupan Kandis. Bahwa mereka menempati rumah tersebut sebelumnya adalah karena adanya ikatan pekerjaan dengan Koperasi Air Kehidupan selaku karyawan. Ketika mereka sudah diberhentikan sebagai karyawan koperasi, maka terputus pulalah hak mereka untuk menempati rumah tersebut. Dengan terputusnya hak tersebut maka seharusnya dengan sukarela meninggalkan rumah tersebut. Jika dalam kurun waktu tertentu mereka tidak mengosongkan rumah, maka pengosongan secara paksa oleh Koperasi Air Kehidupan, bukanlah tindakan melawan hukum, karena tidak ada sengketa tentang siapa yang berhak atas rumah-rumah tersebut. Dikatakan ada perbuatan melawan hukum jika tindakan pengosongan dilakukan
-sedangkan status hak atas rumah-rumah tersebut belum jelas. **Pemindahan barang tersebut dapat disebut pencurian jika dilakukan secara melawan hukum dan dengan maksud untuk memiliki.** Dalam kasus ini barang dipindahkan ke suatu tempat yang netral, tidak menunjukkan niat para pelaku ingin memiliki barang-barang tersebut;
- b. Ahli berpendapat ada tiga bentuk kesengajaan yaitu opzet als ogmerk, opzet als zekerheid dan opzet als molegheid. Met het oogmerk, "untuk dapat dipersalahkan, seseorang tidak saja karena ia menginginkan timbulnya akibat dari perbuatan yang ia lakukan (opzet als ogmerk), tetapi dapat juga karena ia menyadari dan sekaligus menginginkan, menyadari kemungkinan (opzet als zekerheids bewitsjin) bahkan termasuk saat ia menyadari akibat perbuatannya walaupun sebenarnya ia tidak menginginkan terjadinya akibat perbuatannya (opzet als mogelijkhed atau doluseventualis), dalam kasus ini berdasarkan kronologi, tidak terlihat adanya kesengajaan untuk membuat terbukanya baju saudari Rumidda Rajagukguk karena robek sehingga kelihatan bra-nya. Peristiwa tesebut merupakan akibat yang tidak disadari dan bukan menjadi maksud dari para Terlapor. Yang menjadi maksud dari perbuatan para Terlapor adalah mengamankan barang milik Pelapor dan mengeluarkannya dari rumah;
- c. Ahli berpendapat tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Terlapor baik secara perdata maupun pidana karena apa yang Terlapor lakukan



- adalah tindakan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maupun keputusan dan kelaziman;
- Bahwa pada SP2HP yang terakhir inilah harapan PEMOHON akan adanya penegakan hukum adil mulai pupus, karena sangat jelas terlihat dari Kesimpulan keterangan Ahli tersebut terlihat adanya upaya untuk “mengaburkan persoalan” yang tengah disidik, dikarenakan Pelapor dalam laporannya mempersoalkan rusak dan hancurnya barang-barang milik Pelapor sebagai akibat tindakan paksa pengosongan rumah yang dilakukan oleh Terlapor bersama-sama dengan rekan-rekannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHPidana, bukanlah persoalan “PENCURIAN”, sebagaimana yang dimaksud dalam Kesimpulan pendapat Ahli, sebab siapapun orangnya pastilah bisa membedakan mana yang termasuk kedalam Pengrusakan dan mana yang Pencurian/ pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki. Selain itu yang dipersoalkan oleh Pelapor adalah upaya paksa pengosongan rumah dilakukan secara Brutal dan menggunakan senjata tajam serta kekerasan, dengan mengerahkan Massa 300 (tiga ratus) orang untuk mengeluarkan barang-barang milik PEMOHON secara paksa, akibatnya banyak barang-barang yang tidak bisa dipakai/hancur, selain itu tindakan Terlapor yang menggunakan kekerasan mengakibatkan baju RUMIDDA RAJAGUKGUK robek dan kelihatan Bra-nya hal ini jelas merupakan sebuah tindak pidana karena menggunakan kekerasan terhadap orang terlebih jika -kekerasan tersebut mengakibatkan terlihatnya bagian seksualitas dari korban yang menimbulkan malu seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 Ke-2 KUHPidana;
 - Bahwa sangat terlihat jelas TERMOHON hanya bersandarkan pada pendapat Ahli yang sudah didesain sedemikian rupa untuk dijadikan alasan menghentikan kasus tersebut dengan memelintir kasus dugaan pelanggaran Pasal 170 KUHPidana, menjadi seolah-olah kasus “Pencurian (Pasal 362 KUHPidana)”, tanpa melihat kepada runtutan peristiwa hukumnya dan memahami dengan baik posisi kasusnya, dan keterangan dari para Saksi-saksi serta bukti-bukti yang ada yakni banyaknya barang-barang milik PEMOHON dan korban lainnya yang rusak/hancur dan tak dapat dipakai, terkesan seolah-olah penghentian penyidikan yang dilakukan TERMOHON merupakan sesuatu yang sudah dirancang atau direncanakan, sehingga PEMOHON menduga jang-an-jang-an ada kongkalikong antara TERMOHON dengan Terlapor;



- Bahwa selain itu, dalam SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/66b/III/2018/Reskrim SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) POLRES SIAK Nomor : SPPP/62.a/III/2018/Reskrim tanggal 12 Maret 2018 disebutkan bahwa salah satu dasar dari keluarnya surat ketetapan tersebut adalah **Rekomendasi hasil gelar perkara di Ruang Gelar Sat Reskrim Polres Siak pada hari Selasa, 06 Maret 2018;**
- Bahwa **Pada saat Gelar Perkara di Ruang Gelar Sat Reskrim Polres Siak pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018, PEMOHON sebagai Pelapor dalam perkara a quo Tidak dihadirkan oleh TERMOHON untuk didengar Keterangannya;**
- Bahwa Rekomendasi hasil Gelar Perkara di Ruang Gelar Sat Reskrim Polres Siak pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 **adalah Cacat Hukum, oleh karena PEMOHON sebagai Pelapor dalam perkara a quo Tidak dihadirkan dan Tidak diberi ruang untuk memberikan Keterangannya sesuai Fakta yang terjadi di Tempat Kejadian Perkara;**
- Bahwa Gelar Perkara adalah bagian dari Proses dalam Sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated criminal justice system*), yang dikenal pelaksanaannya dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana . **Secara formal, Gelar Perkara dilakukan oleh Penyidik dengan menghadirkan pihak Pelapor dan Terlapor, guna membuat terang tindak pidana yang terjadi. Jika tidak menghadirkan salah satu pihak saja maka Gelar Perkara yang dilakukan, tentu saja prosesnya menjadi tidak berimbang dan transparan dan dikhawatirkan disimpangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga menurut PEMOHON dapat dikatakan Cacat Hukum,** dan dari Gelar Perkara yang menghadirkan pihak Pelapor, Terlapor dan juga Saksi Ahli maka diharapkan akan dihasilkan Kejelasan Perkara;
- Bahwa seharusnya dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia itu mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya **Supremasi Hukum yang mencerminkan Rasa Keadilan;**
- Bahwa oleh karena, **Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari TERMOHON dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar Hukum ditegakkan dan Perlindungan Hak Asasi dari PEMOHON sebagai Pelapor atas terjadinya suatu tindak pidana terjamin prosesnya dalam**



Pemeriksaan, Penyidikan dan Penuntutan terhadap Terlapor dalam perkara a quo;

- Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan : *Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang :*
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
- Bahwa yang menjadi Objek Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP adalah : *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :*
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- Bahwa oleh karena itu, Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON sudah tepat dan sangat beralasan hukum disamping telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON baik dari segi waktu, tenaga, dan materi sebagai Korban Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama serta korban dari perbuatan yang menjauhkan PEMOHON dari Haknya mendapatkan proses hukum yang adil. Yang sebenarnya dapat dihindari apabila TERMOHON Objektif dan Profesional dalam menangani perkara ini berdasarkan Fakta-fakta hukum serta alat-alat bukti yang telah ada, maka terhadap Laporan Polisi tersebut dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya sebagai bentuk keadilan bagi korban tindak pidana.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya serta menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/66.b/III/2018/ Reskrim bersama SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) POLRES SIAK Nomor : SPPP/62.a/III/2018/Reskrim tanggal 12 Maret 2018 yang diterbitkan TERMOHON adalah BATAL ATAU TIDAK SAH SERTA MELAWAN HUKUM;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk menerbitkan SURAT KETETAPAN PENCABUTAN SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/66.b/III/2018/ Reskrim bersama SURAT KETETAPAN PENCABUTAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) POLRES SIAK Nomor : SPPP/62.a/III/2018/Reskrim tanggal 12 Maret 2018 dan melanjutkan Penyidikan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : LP/145-B/VI/2017/RIAU/RES SIAK/SEK KANDIS tanggal 08 Juni 2017;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Termohon dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : NERWAN, S.H., M.H.;
Pangkat/Nrp : Pembina/196808191996031002;
Jabatan/Kesatuan : Kasubbidluhkum Polda Riau;
Alamat : Jalan Jend. Sudirman No.235 Pekanbaru;
2. Nama : M.FAIZAL RAMZANI, S.H, SIK
Pangkat/Nrp : AKP / 85092010
Jabatan/Kesatuan : KASAT RESKRIM POLRES SIAK.
Alamat : JL.LINTAS PERAWANG- SIAK Km.70 DAYUN.
3. Nama : HARRY AVIANTO, S.H, SIK
Pangkat/Nrp : AKP / 87051838
Jabatan/Kesatuan : PAUR I UR RAPKUM BANKUM BITKUM POLDA
RIAU
Alamat : JLN. JEND. SUDIRMAN NO. 235PEKANBARU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : DENDY GUSRIANTO, S.H
Pangkat/Nrp : IPDA / 84040424
Jabatan/Kesatuan : KANIT IV SAT RESKRIM POLRES SIAK
Alamat : JL.LINTAS PERAWANG- SIAK Km.70 DAYUN.
5. Nama : MAIFRIZAL, S.H
Pangkat/Nrp : AIPDA / 83050697
Jabatan/Kesatuan : PS.PAUR BANKUM BAG SUMDA POLRES SIAK
Alamat : Jl. LINTAS PERAWANG-SIAK Km.70 DAYUN
6. Nama : BOBY EVEN, S.H
Pangkat/Nrp : BRIGADIR / 89030290
Jabatan/Kesatuan : BANUM BIDKUM POLDA RIAU
Alamat : JLN. JEND. SUDIRMAN NO. 235PEKANBARU
7. Nama : DANNY KURNYAWAN
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 91060160
Jabatan/Kesatuan : ANGGOTA UNIT III SAT RESKRIM POLRES SIAK
Alamat : JL.LINTAS PERAWANG- SIAK Km.70 DAYUN.
8. Nama : AGUSTINUS PANDU C
Pangkat/Nrp : BRIPDA / 96080554
Jabatan/Kesatuan : ANGGOTA UNIT IV SAT RESKRIM POLRES SIAK
Alamat : JL.LINTAS PERAWANG- SIAK Km.70 DAYUN.
9. Nama : HASTUTI KUMALASARI
Pangkat/Nrp : BRIPDA / 97050237
Jabatan/Kesatuan : ANGGOTA UNIT IV SAT RESKRIM POLRES SIAK
Alamat : JL.LINTAS PERAWANG- SIAK Km.70 DAYUN.
10. Nama : DELIMA SARI SIHOMBING
Pangkat/Nrp : BRIPDA / 97080043
Jabatan/Kesatuan : ANGGOTA UNIT IV SAT RESKRIM POLRES SIAK
Alamat : JL.LINTAS PERAWANG- SIAK Km.70 DAYUN.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register Nomor: 85/SKK/2019/PN Siak pada tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah menghimbau dan menyarankan agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan jalan damai, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dari Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon telah memberikan Jawaban tertanggal 20 Juni 2019 sebagai berikut;

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Termohon;

- **KRONOLOGIS SINGKAT PERKARA.**

- 1) Bahwapada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 09.30 Wib KOPERASI AIR KEHIDUPAN (KAK) melakukan pengosongan rumah Dinas diperumahan SUPIR dan perumahan KERANI Koperasi Air Kehidupan di Kampung Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak, yang ditempati oleh sdr. JAKIMAN SITUMORANG, SDR. MANGENDAR MALANGO, Sdr. RAMAULI SILALAH, Sdr. CANDRA HUTABARAT yang dilaksanakan oleh Securiti bersama-sama manager Koperasi.
- 2) Bahwa benar pengosongan rumah tersebut dilakukan oleh KOPERASI AIR KEHIDUPAN terhadap Rumah Dinas yang ditempati oleh Pemohon karena sudah diberhentikan/PHK dari KOPERASI AIR KEHIDUPAN berdasarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh KOPERASI AIR KEHIDUPAN Kampung Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- 3) Bahwa sebelum dilakukan upaya pengosongan rumah tersebut pihak KOPERASI AIR KEHIDUPAN telah memberitahu terlebih dahulu secara lisan dan tertulis kepada pemohon dan yang lainnya untuk diberikan kesempatan melakukan pengosongan sendiri namun pemberitahuan tersebut tidak dilakukan.
- 4) Pengosongan Rumah Dinas KOPERASI AIR KEHIDUPAN tersebut dilakukan sesuai SOP yang ada KOPERASI AIR KEHIDUPAN (KAK) dan Kebutuhan untuk Karyawan yang baru.
- 5) Dalam hal memindahkan barang milik pemohon dan rekan lainnya pihak KOPERASI AIR KEHIDUPAN ada meminta izin kepada sdr. JAKIMAN SITUMORANG, SDR. MANGENDAR MALANGO, Sdr. RAMAULI SILALAH, Sdr. CANDRA HUTABARAT.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pemohon JAKIMAN SITUMORANG merasa tidak senang dan dirugikan atas upaya paksa pengosongan yang dilakukan oleh KOPERASI AIR KEHIDUPAN selanjutnya melakukan pelaporan ke Polsek Kandis Polres Siak dengan No. Pol : LP/145/VI/2017/RIAU/RES SIAK/SEK KANDIS. Tanggal 8 Juni 2017.

- **PENYIDIKAN.**

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP/145/VI/2017/RIAU/RES SIAK/SEK KANDIS. Tanggal 8 Juni 2017 atas nama pelapor JAKIMAN SITUMORANG Tentang tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana dan Pasal 281 ke-2 KUHPidana yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. MANGARATUA SAMOSIR DKK, selanjutnya penyidik telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/146/VI/2017/Reskrim tanggal 8 Juni 2017.
- b. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.lidik/115/VI/2017/Reskrim tanggal 08 Juni 2017.
- c. Melimpahkan Laporan Polisi LP/145/VI/2017/RIAU/RES SIAK/SEK KANDIS. Tanggal 8 Juni 2017 kepada Polres Siak berdasarkan Surat No.Pol :B/426/VII/2017/ Reskrim tanggal 4 Juli 2017.
- d. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.lidik/146/VII/2017 /Reskrim, tanggal 4 Juli 2017.
- e. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.sidik/62/VII/2017 /Reskrim, tanggal 15 Juli 2017
- f. Melakukan pemberitahuan dimulainya penyidikan Kepada Kajari Siak nomor : SPDP/66/VII/2017/Reskrim tanggal 18 Juli 2017.
- g. Melakukan Penyitaan berdasarkan surat Nomor :SP. Sita/56/VIII/ 2017/Reskrim tanggal 9 Agustus 2017.
- h. Melakukan Permintaan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Siak dengan Nomor penetapan Nomor :427-sit/Pen.Pid/2017/PN.Siak tanggal 14 September 2017
- i. Melakukan Pemeriksaan Tempat Kejadian perkara dan membuat Sket TKP tanggal 17 Agustus 2017.
- j. Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana dalam BAP antara lain :
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Jakiman Situmorang.
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Dianto Simanunsong als Ucong.
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Rumidda Rajagukguk Als Mak Enjel.



- 4) Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Candra Hutabarat Als Pak Glens.
- 5) Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Mangendar Malango
- 6) Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Rimauli Silalahi Als Pak Endang.
- 7) Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Jarissan Nainggolan Als Nainggolan Bibitan.
- 8) Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Lamhot Sitohang Als Pak Pelita.
- 9) Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Indra Nababan.
- 10) Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Mangara Tua Samosir, SE Als Samaosir.
- 11) Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Leonardo Tambunan Als Tambunan.
- 12) Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Asarudin Buulele Als Rudi.
- 13) Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Harianto Siburian, S.P Als Siburian.
- 14) Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Juandri Manik Als Juandri.
- 15) Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Pianto Sihombing Als Pinto.

k. Penyidik telah melakukan Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana Dr. ERDIANTO, S.H.,M.hum

- Bahwa dari rangkaian penyidikan tersebut penyidik Sat Reskrim Polres Siak telah pula ***menghentikan*** penyidikan perkara dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana dan Pasal 281 ke-2 KUHPidana yang diduga dilakukan oleh MANGARATUA SAMOSIR DKK ***didasari oleh fakta-fakta hukum Materil*** sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi-Saksi :

- Bahwa benar pengosongan rumah dinas diperumahan SUPIR dan perumahan KERANI Koperasi Air Kehidupan di Kampung Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak, yang ditempati oleh sdr. JAKIMAN SITUMORANG, SDR. MANGENDAR MALANGO, Sdr. RAMAULI SILALAH, Sdr. CANDRA HUTABARAT sudah sesuai SOP yang berlaku di KOPERASI AIR KEHIDUPAN.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi-saksi dan bukti surat pengosongan rumah dinas milik KOPERASI AIR KEHIDUPAN Kampung Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang ditempati oleh Mantan pekerja KOPERASI AIR KEHIDUPAN yang telah di PHK sebelumnya sudah diberitahukan sebelumnya kepada



yang menempati rumah (pemohon) untuk di kosongkan melalui surat namun tidak dilaksanakan.

- Bahwa benar menurut keterangan saksi-saksi setelah dilakukan pengangkutan barang-barang milik yang menempati rumah tersebut oleh Securiti KOPERASI AIR KEHIDUPAN yang diletakkan di lapangan bola kaki Km.2 Libo Baru Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan disusun secara rapi dan ditutupi dengan Terpal biru. serta dijaga oleh securiti selama lebih kurang 16 (enam belas) hari dan meminta kepada pemilik barang untuk mengambilnya dengan pemberitahuan.
- Bahwa benar menurut keterangan SAKSI sdri. RUMIDA RAJAGUKGUK pada saat terjadinya pengosongan rumah, sdri. RUMIDA RAJAGUKGUK ada menghalang-halangi pihak Koperasi Air Kehidupan agar tidak masuk dalam rumah, namun pada saat penghadangan terjadi tiba-tiba baju Sdri RUMIDA RAJAGUKGUK robek pada bagian dada, yang diduga dilakukan oleh LAMHOT SITOANG.
- Bahwa benar menurut keterangan LAMHOT SITOANG pada saat penghadangan terjadi LAMHOT SITOANG tidak ada menarik baju sdri RUMIDA RAJAGUKGUK yang menyebabkan baju sdri RUMIDA RAJAGUKGUK robek pada bagian dada atas sehingga merasa dirugikan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan saksi dan bukti surat dan VCD rekaman kegiatan pengosongan rumah dinas KOPERASI AIR KEHIDUPAN tersebut tidak ditemukan fakta adanya tindakan merobek baju sdr. RUMIDA oleh security dan LAMHOT SITOANG.

2) Keterangan Ahli Pidana.

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI PIDANA Dr. ERDIANTO, S.H.M.H yang intinya menyebutkan “ bahwa benar pengosongan rumah tersebut dilakukan karena mereka sudah di berhentikan atau di PHK sebgaia karyawan KOPERASI AIR KEHIDUPAN , maka terputus pula hak-hak mereka untuk menempati rumah tersebut, dengan terputusnya hak tersebut maka seharusnya dengan suka rela mereka meninggalkan rumah tersebut, apabila dalam kurun waktu tertentu mereka tidak mengosongkan rumah maka pengosongan rumah secara paksa oleh Pihak KOPERASI AIR KEHIDUPAN **bukanlah tindakan melawan hukum**



karena tidak ada sengketa tentang siapa yang berhak atas rumah tersebut.

- Bahwa benar pada saat terjadinya pengosongan rumah tersebut terjadi tidak ada unsur kesengajaan untuk memegang tangan sdr. RUMIDA RAJAGUKGUK yang pada akhirnya bajunya robek, peristiwa tersebut merupakan akibat yang tidak disadari dan bukan menjadi maksud dari para terlapor yang menjadi maksud dari perbuatan mengamankan barang milik pelapor dan mengeuarkannya dari rumah.
- Bahwa dalam kasus barang yang dipindahkan kesuatu tempat yang netral tidak menunjukkan niat para pelaku ingin memiliki barang-barang tersebut dan setelah barang tersebut dipindahkan pihak security KOPERASI AIR KEHIDUPAN menjaga barang tersebut dan dipersilakan untuk mengambil kembali.
- Bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut diatas penyidik Polres Siak dalam rangka membuat terang penyidikan dan keraguan telah dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 6 maret 2018 yang mana gelar merekomendasikan “ berdasarkan alasan-alasan yuridis belum ditemukannya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor demi adanya Kepastian hukum dan tidak terkatung-katungnya perkara serta Hak-hak asasi Manusia selanjutnya Gelar merekomendasikan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan perkara No. Pol : LP/145/VI/2017/RIAU/RES SIAK/SEK KANDIS. Tanggal 8 Juni 2017 atas nama pelapor JAKIMAN SITUMORANG, dengan alasan tidak cukup bukti.
- Bahwa berdasarkan keseluruhan bukti-bukti materil tersebut diatas, penyidik Reserse Kriminal Polres Siak menyimpulkan bahwa secara yuridis materil perkara yang dilaporkan oleh pelapor/pemohon belum cukup bukti.

Bahwa mengingat bukti materil yang diuraikan diatas tidak memenuhi unsur adanya tindak pidana, maka penyidik yang menangani perkara tersebut menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan dengan mengacu kepada **ketentuan pasal 109 Kitab Hukum Acara Pidana.**

adapun persyaratan formal yang telah dipenuhi oleh penyidik dalam penghentian penyidikan perkara tersebut adalah :

- 1) Telah dikeluarkan Surat ketetapan **Nomor : S.Tap/66.b/III /2018/Reskrim tanggal 12 maret 2018** tentang penghentian penyidikandugaan tindak pidana an. MANGARATUA SAMOSIR, S.E. DAN LAMHOT SITOANG.



2) Telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian penyidikan kepada penyidik **Nomor : SPPP/162. a/ III/2018/Reskrim, tanggal 12 Maret 2017.**

3) Telah disampaikan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada terlapor Sdr. MANGARA TUA SAMOSIR, S.E. DAN LAMHOT SITO HANG.

4) Telah disampaikan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada **Kejaksaan Negeri Siak** surat Nomor : B/66.a/III/RES.1.10/2018/ Sat Reskrim, tanggal 14 Maret 2018.

- **TENTANG DAILIL – DALIL PEMOHON.**

1) Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil pemohon yang menyebutkan adanya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang disampaikan kepada Pelapor/ pemohon seolah-olah menunjukkan termohon/penyidik telah menyimpulkan perkara tersebut sudah selesai penyidikannya adalah dalil yang keliru karena tujuan dari diberikannya SP2HP adalah sebagai media informasi yang disampaikan kepada pelapor tentang perkembangan hasil penyidikan yang ditangani oleh penyidik, dan rencana urutan kegiatan secara normatif sesuai peraturan perundang undangan (KUHP), selanjutnya pada proses penyidikan ternyata belum ada ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana maka penyidik memberitahukannya kembali kepada pemohon sebagai wujud transparansi.

2) Bahwa dalil-dalil pemohon pada poin 13 halaman 7 pada permohonannya yang menyebutkan “ termohon hanya bersandar pada pendapat ahli yang sudah didesain sedemikian rupa untuk dijadikan alasan untuk menghentikan kasus tersebut dengan memelintir kasus dugaan pelanggaran pasal 170 KUHP menjadi seolah-olah kasus pencurian 362 KUHP dan pemohon menduga “ jangan-jangan ada kong kalikong” antara termohon dengan terlapor.

Bahwa dalil-dalil pemohon tersebut sangatlah tendesius dan tidak berdasarkan fakta hukum, bahwa keterangan Ahli Pidana Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum adalah keterangan Ahli yang diambil dibawah sumpah yang memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, dalam memberikan keterangan berdasarkan Ke Ahliannya (kompetensi) dibidang hukum Pidana dalam perkara dugaan tindak pidana “pengrusakan dan



perbuatan asusila" dan keterangan Ahli tersebut sebagai salah satu alat bukti yang sah jadi tidak benar dalil pemohon tersebut, asumsi belaka dan karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan atau ditolak oleh hakim praperadilan.

- 3) Bahwa dalil pemohon pada poin 14 s/d 16 halaman 7 yang menyebutkan Surat ketetapan Nomor : S.Tap/ 66.b / III /2018 /Reskrim tanggal 12 maret 2018 dan

Surat Perintah Penghentian penyidikan kepada penyidik Nomor : SPPP / 162. a/III/2018/ Reskrim, tanggal 12 Maret 2018, salah satu dasar keluarnya adalah hasil gelar perkara pada hari selasa tanggal 6 Maret 2017 dan pemohon sebagai pelapor tidak dihadirkan oleh termohon untuk didengar keterangannya.

Bahwa dalil pemohon tersebut menunjukkan pemohon tidak memahami tentang gelar perkara dalam suatu proses penyidikan, sebagaimana kita ketahui dalam dalam KUHAP tidak diatur tentang keharusan adanya gelar perkara namun demikian Polri sebagai intitusi yang mempunyai kewenangan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana membuat peraturan internal dalam penanganan perkara pidana dilingkungan Polri yaitu perkap Nomor 14 tahun 2012 Tentang Managemen Tindak Pidana dilingkungan Polri dan tidak ada keharusan penyidik / termohon untuk menghadirkan terlapor dalam gelar perkara karena pada hakikatnya gelar perkara itu dilaksanakan dengan tujuan penyampaian penjelasan tentang proses atau hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dalam bentuk diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan / masukan / koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan yang sifatnya internal.

Bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon sudah dilakukan secara **profesional, proporsional dan transparan**, tidak ada kesalahan prosedur dan tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh termohon.

Bahwa berdasarkan fakta hukum formil dan materil tersebut diatas, secara yuridis penghentian penyidikan perkara dugaan tindak pidana tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana dan Pasal 281 ke-2 KUHPidana yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. MANGARATUA SAMOSIR, DKK adalah sudah sesuai



dengan ketentuan perundang-undangan dan sah menurut hukum Pasal (109) ayat 2 KUHAP, karenanya seluruh permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara praperadilan ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menolak seluruh permohonan praperadilan dari pemohon.
- 2) Menyatakan Surat ketetapan **Nomor : S.Tap/ 66.b / III /2018 /Reskrim tanggal 12 maret 2018** tentang pemberitahuan penghentian penyidikan dugaan tindak pidana an. MANGARA TUA SAMOSIR, S.E. DAN LAMHOT SITOANG. Dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan kepada penyidik **Nomor : SPPP /162. a/ III/2018/Reskrim, tanggal 12 Maret 2017 adalah sah secara hukum.**
- 3) Menolak Permohonan pemohon tentang pencabutan Surat ketetapan **Nomor : S.Tap/ 66.b / III /2018 /Reskrim tanggal 12 maret 2018** tentang pemberitahuan penghentian penyidikan dugaan tindak pidana an. MANGARA TUA SAMOSIR, S.E. DAN LAMHOT SITOANG dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan kepada penyidik **Nomor : SPPP /162. a/ III/2018/Reskrim, tanggal 12 Maret 2017**
- 4) Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Demikian Jawaban ini disampaikan kepada Bapak Hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat tanda penerimaan Laporan No. Pol: STPL/145/VI/2017/RIAU/RES SIAK/SEKTOR KANDIS atas nama Pemohon Jakiman Situmorang Diberi tanda;..... **P-1;**
2. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/62.a/III/2018/Reskrim oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Siak Diberi tanda; **P-2;**
3. Foto copy Surat ketetapan nomor S.Tap/66.b/III/2018/Reskrim oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Siak Diberi tanda;..... **P-3;**
4. Foto copy Surat keputusan No. 93/HRD – KAK – SS/SK – PHK/V/2017 oleh Koperasi Air Kehidupan (KAK) Desa Sam – Sam, Kecamatan Kandis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak – Propinsi Riau tentang pemutusan Hubungan Kerja terhadap Mangendar Malango Diberi tanda;..... **P-4;**

5. Foto copy Surat pengosongan Rumah Koperasi Air Kehidupan (KAK) Desa Sam – Sam tertanggal 29 Mei 2017 kepada Chandra Hutabarat Diberi tanda;..... **P-5;**

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Saksi, RAMAULI SILALAH; berjanji, menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di Koperasi Air Kehidupan selama 9 tahun bekerja sebagai Mandor lalu dimutasikan sebagai Security;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa di PHK oleh Koperasi Air Kehidupan;
- Bahwa saksi tinggal di Perumahan supir Komplek Perumahan milik Koperasi Air Kehidupan selama 4 tahun;
- Bahwa tidak semua karyawan Koperasi Air Kehidupan mendapatkan rumah dinas;
- Bahwa saksi pernah diberitahu secara lisan oleh bapak HRD Koperasi Air Kehidupan pada tanggal 30 Mei 2017 saksi pernah mendapatkan surat untuk mengosongkan rumah tersebut;
- Bahwa saksi disuruh mengosongkan rumah tersebut karena saksi sudah di PHK;
- Bahwa pada saat itu yang datang untuk mengosongkan rumah tersebut adalah saudara Mangara Tua Samosir, Lamhot Sitohang dan segerombolan orang;
- Bahwa setahu saksi Mangara Tua Samosir adalah Owner yang katanya ada hubungan keluarga dengan pemilik Koperasi Air Kehidupan, saksi tidak tahu pasti apa jabatannya sedangkan Lamhot Sitohang adalah PK luar atau Penjaga Keamanan Luar;
- Bahwa awalnya hari itu pada saat pukul 08.00 WIB setelah istri saksi pergi bekerja, saksi sedang dirumah untuk menjaga anak saksi yang berumur 9 bulan dan pada saat itu anak saksi sedang sakit. Lalu setelah itu saksi mendengar suara teriakan di luar rumah, ternyata rombongan Mangara Tua Samosir dan Lamhot Sitohang berserta gerombolan orang sedang mengeluarkan barang-barang dari rumah saudara Mangendar Malango. Pada saat itu saksi melihat Mangendar Malango dan istrinya menghalangi

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mereka masuk rumah tetapi karena kalah jumlah gerombolan itu berhasil masuk ke dalam rumah;
- Bahwa gerombolan itu bukan Security pada Koperasi Air Kehidupan;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Mangendar Mangalo kurang lebih 40 meter;
 - Bahwa mereka langsung masuk ke rumah tersebut tanpa ada meminta izin;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat mereka membawa senjata tajam tetapi sebagian ada yang membawa balok kayu dan besi;
 - Bahwa setelah kurang lebih 5 menit di rumah Mangendar Mangalo kemudian mereka menuju ke rumah saksi dan Mangara Tua Samosir bertanya "mana rumah Ramauli?" lalu saksi jawab "ini pak rumah saya" kemudian Mangara Tua Samosir mengatakan "rumah ini harus dikosongkan" dan saksi jawab "jangan seperti itu, walaupun saksi sudah di PHK tapi hak saksi belum diberikan". Kemudian saksi diamankan oleh 2 orang anggota TNI karena saksi mau melawan, setelah itu semua barang-barang saksi diangkat keluar lalu dimasukkan ke dalam truk sama seperti kejadian di rumah Mangendar Mangalo;
 - Bahwa barang-barang saksi semua dalam keadaan baik dan rapi tetapi dimasukkan ke dalam truk dalam keadaan asal-asalan;
 - Bahwa saksi tidak bisa melakukan perlawanan karena saksi di tahan anggota TNI, saksi minta obat anak saksi pun tidak bisa karena semua barang dimasukkan ke dalam truk;
 - Bahwa tidak ada dilakukan pencatatan semua barang-barang yang keluar dari rumah saksi;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat terjadi pengosongan rumah dinas pada Koperasi Air Kehidupan;
 - Bahwa rumah Jakiman Situmorang juga terjadi pengosongan yang sama seperti kejadian di rumah saksi dan barang-barangnya juga diangkut ke dalam truk tanpa dilakukan pencatatan;
 - Bahwa pada saat itu Jakiman Situmorang tidak ada di rumahnya, yang ada hanya istri dan anak-anaknya;
 - Bahwa jarak Antara rumah saksi dengan rumah Jakiman Situmorang sekitar kurang lebih 20 meter;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Jakiman Situmorang di PHK oleh Koperasi Air Kehidupan;
 - Bahwa rekaman video kejadian pengosongan rumah pada tanggal 2 Juni 2017 yang hadir pada video tersebut tidak semua yang hadir pada video tersebut adalah karyawan Koperasi Air Kehidupan;
 - Bahwa orang yang membawa senjata tajam pada video tersebut bukan karyawan Koperasi Air Kehidupan;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mengajukan permohonan penundaan terhadap pengosongan rumah tersebut;
- Bahwa Jakiman Situmorang bekerja sebagai Mandor lalu dimutasikan sebagai Security pada Koperasi Air Kehidupan;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengosongan rumah Jakiman Situmorang dari awal sampai selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana dibawa barang-barang dari rumah saya;
- Bahwa rumah yang ada diperumahan tersebut sekitar kurang lebih 50 unit rumah;
- Bahwa koperasi Air Kehidupan bergerak dibidang pekebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi di PHK oleh Koperasi Air Kehidupan tetapi bukan karena saksi sering tidak masuk kerja;

2. Saksi, MANGENDAR MALANGO; berjanji, menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di Koperasi Air Kehidupan selama 6 tahun sebagai Security;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa di PHK oleh Koperasi Air Kehidupan;
- Bahwa saksi tinggal pada saat bekerja di Koperasi Air Kehidupan tinggal di Perumahan supir Komplek Perumahan milik Koperasi Air Kehidupan selama 4 tahun;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 saksi berada di rumah bersama istri saudari Rumidda Rajagukguk;
- Bahwa yang memimpin pengosongan rumah tersebut adalah saudara Mangara Tua Samosir dan Lamhot Sitohang;
- Bahwa mereka tidak ada meminta izin kepada saksi, pada saat itu saksi dan istri berusaha menahan mereka di depan pintu rumah tetapi didorong sampai baju istri saksi sobek;
- Bahwa yang mendorong adalah Mangara Tua Samosir dan Lamhot Sitohang;
- Bahwa barang-barang milik saksi dimasukkan kedalam truk dan saksi tidak tahu dibawa kemana barang-barang tersebut. Selanjutnya mereka menuju ke rumah saudara Jakiman Situmorang yang berjarak kurang lebih 60 meter dari rumah saksi. Setelah kejadian tersebut saksi tetap berada dirumah saksi karena saksi sempat pingsan;
- Bahwa barang-barang milik saksi disusun rapi;
- Bahwa tidak ada dilakukan pencatatan semua barang-barang yang keluar dari rumah saksi;
- Bahwa tidak semua yang hadir pada video tersebut adalah karyawan Koperasi Air Kehidupan;
- Bahwa Jakiman Situmorang tidak berada dirumah pada saat pengosongan rumahnya;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat kejadian pada saat rumah Jakiman Situmorang dikosongkan;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan pengosongan rumah dari Koperasi Air Kehidupan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana dibawa barang-barang dari rumah saksi dan saksi tidak diberitahu akan diambil dimana barang-barang saksi tersebut;
- Bahwa saksi pernah terima surat mutasi sebelum saksi di PHK;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Jakiman Situmorang melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa rumah yang dikosongkan pada saat itu ada 4 unit rumah yang dikosongkan;
- Bahwa saksi menyerahkan kepada Jakiman Situmorang untuk mengurus laporan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut sudah dihentikan oleh pihak kepolisian;

3. Saksi, ZULKIFLI; bersumpah, menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di Koperasi Air Kehidupan selama 5 tahun bekerja sebagai supir;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Jakiman Situmorang kurang lebih 40 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengosongan rumah Jakiman Situmorang tetapi saksi ada melihat segerombolan orang lalu saksi tanyakan kepada saudara Andi Barutu yaitu pemilik rumah tempat saksi menumpang ada apa ramai-ramai diluar. Lalu saksi melihat keluar dan melihat orang sudah ramai di rumah Mangendar Malango kemudian saksi menuju ke rumah Mangendar Malango untuk melihat;
- Bahwa setelah itu saksi menelpon Jakiman Situmorang dan menyuruhkan pulang ke rumah karena saksi tidak melihat Jakiman Situmorang pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada melihat barang-barang dikeluarkan dari rumah Jakiman Situmorang;
- Bahwa tidak semua yang hadir pada video tersebut adalah karyawan Koperasi Air Kehidupan;
- Bahwa orang yang membawa senjata tajam pada video tersebut bukan karyawan Koperasi Air Kehidupan;
- Bahwa saksi menelpon Jakiman Situmorang pada saat melihat kejadian di rumah Mangendar Malango Tidak ada tujuan apa-apa saksi cuma suruh Jakiman Situmorang untuk pulang saja dan setelah Jakiman Situmorang datang saksi pergi;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Jakiman Situmorang melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan saksi tidak tahu perkara dari laporan Jakiman Situmorang tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian;

4. Saksi, MANRI SIRINGO-RINGO; berjanji, menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di Koperasi Air Kehidupan selama 10 tahun bekerja pada bagian transportasi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Jakiman Situmorang kurang lebih 40 meter;
- Bahwa kejadian pengosongan rumah pada tanggal 2 Juni 2017 saksi mengetahuinya karena pada saat dilakukan pengosongan rumah Mangendar Malango saksi sedang berada dibelakang rumah Mangendar Malango tepatnya di depan rumah Ramauli Silalahi;
- Bahwa rumah Jakiman Situmorang juga dilakukan pengosongan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Jakiman Situmorang pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat kejadian di rumah Jakiman Situmorang dari jarak kurang lebih 20 meter;
- Bahwa saksi melihat barang-barang milik Jakiman Situmorang diangkat ke dalam truk dengan utuh dan bagus;
- Bahwa tidak semua yang hadir pada video tersebut adalah karyawan Koperasi Air Kehidupan;
- Bahwa orang yang membawa senjata tajam pada video tersebut bukan karyawan Koperasi Air Kehidupan;
- Bahwa pemilik rumah-rumah yang dikosongkan tersebut adalah milik Koperasi Air Kehidupan;
- Bahwa orang-orang yang rumahnya dikosongkan tersebut sudah tidak bekerja lagi di Koperasi Air Kehidupan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa mereka di PHK oleh Koperasi Air Kehidupan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Jakiman Situmorang melaporkan kejadian pengosongan rumah tersebut kepada pihak kepolisian;

5. Saksi, CANDRA HUTABARAT; berjanji, menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di Koperasi Air Kehidupan selama 7 tahun sebagai supir;
- Bahwa saksi, pada saat kejadian sedang berada di rumah Mangendar Malango dan melihat segerombolan orang yang dipimpin oleh Mangara Tua Samosir datang ke perumahan supir. Pada saat di rumah Jakiman

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang mereka mengangkat barang-barang milik Jakiman Situmorang;

- Bahwa Jakiman Situmorang tidak berada di rumahnya, yang ada di rumahnya hanya istri Jakiman Situmorang;
- Bahwa gerombolan orang tersebut tidak ada meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Jakiman Situmorang;
- Bahwa saksi tidak ada melihat barang-barang tersebut dicatat ataupun didokumentasikan;
- Bahwa saksi ada menerima surat pemberitahuan pengosongan rumah tetapi saksi tidak ada menandatangani tanda terima surat tersebut karena tidak tahu itu surat apa;
- Bahwa rumah saksi juga dilakukan pengosongan pada saat saksi tidak berada di rumah yang kejadiannya juga sama seperti kejadian di rumah Jakiman Situmorang;
- Bahwa tidak semua yang hadir pada video tersebut adalah karyawan Koperasi Air Kehidupan;
- Bahwa orang yang membawa senjata tajam pada video tersebut bukan karyawan Koperasi Air Kehidupan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Jakiman Situmorang melaporkan kejadian pengosongan rumah tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yakni DR. MUHAMMAD NURUL HUDA, SH.MH. yang telah disumpah diPersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa asas legalitas ditemui dalam Pasal 3 KUHAP, dalam kaitannya dengan praperadilan adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana berfungsi sebagai fungsi perlindungan yaitu melindungi setiap warga Negara terhadap kegiatan aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan fungsi pengawasan yaitu memberikan tindakan atau teguran kepada aparaturnya penegak hukum apabila dalam melakukan proses peradilan pidana tidak melakukan prosedur hukum yang benar;
- Bahwa penyidik mengeluarkan SP3 tanpa didahului dengan gelar perkara. Jika membaca peraturan tentang manajemen penyidikan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 dalam pasal 70, 71 dan 72 itu dijelaskan juga dalam proses penyidikan itu harus dilakukan gelar 3 perkara yaitu diawal, ditengah dan diakhir. Terkait dengan SP3 gelar perkara dilakukan diakhir yang harus mengundang para pihak dalam proses peradilan pidana jika dalam proses penyidikan maka penyidik wajib mengundang pihak pelapor dan terlapor. Jika para pihak tidak datang berarti para pihak telah



melepaskan haknya oleh karena itu apabila suatu proses penyidikan tidak melakukan gelar perkara maka penyidikan tersebut cacat hukum terlebih lagi dalam perkara SP3 gelar perkara wajib dilakukan jika tidak dilakukan maka secara formil SP3 tersebut cacat secara hukum;

- Bahwa terkait dengan penghentian penyidikan KUHAP telah mengatur secara limitatif apa saja perkara yang bisa di SP3 yaitu perkara tersebut tidak cukup alat bukti, perkara tersebut bukan perkara pidana dan perkara tersebut ditutup demi hukum;
- Bahwa jika SP3 tersebut karena kurang cukup bukti maka hakim praperadilan harus melihat dimana kurang alat bukti tersebut sehingga penyidik menghentikan perkara tersebut. Ketika alat bukti tidak cocok dengan perbuatan yang dituduhkan maka perkara tersebut bisa SP3 tetapi jika alat buktinya cocok tetapi tetap SP3 maka SP3 tersebut cacat dalam mengeluarkan SP3 tersebut;
- Bahwa syarat pokok dilakukan SP3 jika kurang alat bukti harus mengacu kepada Pasal 184 KUHAP artinya dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus terdapat 2 alat bukti yang mengikat yaitu keterangan saksi dan surat sedangkan keterangan ahli dan petunjuk tidak mengikat karena keterangan ahli berangkan dari posisi objektif ke posisi subjektif. Harus dilihat apakah saksinya kurang atau suratnya kurang, ataupun surat dan saksi tidak saling berkaitan;
- Bahwa akibat hukum jika SP3 dibatalkan maka penyidikan harus dilanjutkan oleh penyidik dalam perkara tersebut;
- Bahwa para pihak wajib diundang jika tidak diundang maka cacat hukum;
- Bahwa gelar perkara tidak diatur didalam KUHAP, tetapi diatur didalam Peraturan Kapolri tentang gelar perkara dan mengundang pihak untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk didengar pernyataannya;
- Bahwa tentang penyidik yang harus memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dalam Pasal 109 ayat (2) Itu merupakan mekanisme control horizontal yang harus dilakukan Penuntut Umum agar penyidik harus melaporkan penghentian penyidikan itu kepada Penuntut Umum. Setelah itu pihak Penuntut Umum harus memberikan suatu rekomendasi bahwa perkara tersebut layak dihentikan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP / 145 / VI / 2017 / RIAU / RES.SIAK /SEK.KANDIS, tanggal 8 Juni 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-1.**
2. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/ 146 /VI/ 2017 / Reskrim, tanggal 8 Juni 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;.....**T-2.**
3. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. lidik / 115 / VI / 2017 / Reskrim tanggal 8 Juni 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-3.**
4. Foto copy Surat Pelimpahan Laporan polisi No.Pol : B/426/VII/2017/Reskrim tanggal 4 Juli 2017 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-4.**
5. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. lidik / 145 / VII / 2017 / Reskrim, tanggal 4 Juli 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-5.**
6. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 62 / VIII / 2017 / Reskrimum, tanggal 15 Juli 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;.....**T-6.**
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP / 66 / VII/2017 / Reskrim, tanggal 18 Juli 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-7.**
8. Foto copy surat perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita/56/VIII/2017/ Reskrim, tanggal 9 Agustus 2017 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-8.**
9. Foto copy berita acara penyitaan, tanggal 9 Agustus 2017 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;.....**T-9.**
- 10.Foto copy surat tanda penerimaan penyitaan : Sp. Sita/56.a/VIII/2017/ Reskrim, tanggal 9 Agustus 2017 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-10.**
- 11.Foto copy surat permintaan persetujuan penyitaan nomor : B / 89 / IX / 2017 / Reskrim yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-11**

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Penetapan penyitaan Nomor : 427-sit/Pen.Pid/V/2017/PN.Siak, tanggal 14 september 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-12.**
13. Skep TKP tanggal 17 Agustus 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-13**
14. Skep TKP tanggal 17 Agustus 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-14**
15. Foto Copy Berita Acara pemeriksaan TKP, tanggal 17 Agustus 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-15.**
16. Foto copy BAP saksi (Pelapor) atas nama Saksi **Sdri. Jakiman Situmorang**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-16.**
17. Foto copy BAP saksi atas nama Saksi **Sdr. Dianto Simanunsong als Ucong**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-17.**
18. Foto copy BAP saksi atas nama Saksi **Sdr. Rumidda Rajagukguk als Mak enjel**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-18.**
19. Foto copy BAP saksi atas nama Saksi **Sdr. Candra Hutabarat als pak Glens**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-19.**
20. Foto copy BAP saksi atas nama Saksi **Sdr. Mangendar Malango** yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-20.**
21. Foto copy BAP saksi atas nama Saksi **Sdr. Rimauli Silalahi als Pak endang**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-21.**
22. Foto copy BAP saksi atas nama Saksi **Sdr. Lamhot Sitohang Als Pak Pelita** yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-22.**

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto copy BAP saksi atas nama Saksi **Sdr. Indra Nababan**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda; **T-23.**
24. Foto copy BAP saksi atas nama Saksi **Sdr. Mangara Tua Samosir**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda; **T-24.**
25. Foto copy BAP saksi atas nama Saksi **Sdr. Leonardo Tambunan**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda; **T-25.**
26. Foto copy BAP saksi atas nama Saksi **Sdr. Asarudin Buulele als Rudi**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda; **T-26.**
27. Foto copy BAP saksi atas nama Saksi **Sdr. Harianto Siburian, S.P.**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda; **T-27.**
28. Foto copy BAP saksi atas nama Saksi **Sdr. Juandri Manik**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda; **T-28.**
29. Foto copy BAP saksi atas nama Saksi **Sdr. Pianto Sihombing Als Pinto**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda; **T-29.**
30. Foto copy BAP **Ahli Hukum Pidana Dr. ERDIANTO, S.H., M.H.**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda; **T-30.**
31. Foto Copy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/19/IV/2017/Reskrimum, tanggal 11 April 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda; **T-31.**
32. Foto Copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/162.a/III/2018/Reskrim, tanggal 12 Maret 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda; **T-32.**
33. Foto Copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Siak Nomor : B/567/IV/2017/Reskrimum, tanggal 11 April



2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-33.**

34. Foto Copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP2HP) kepada Pelapor Jakiman Situmorang, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-34.**

35. Foto copy satu bundel Surat Keputusan PHK dari Koperasi Air Kehidupan kepada pemohon Pra Peradilan Sdr. Jakiman Tua Samosir, Dkk, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-35.**

36. Foto copy SOP tentang pengosongan Rumah Dinas Koperasi Air Kehidupan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-36.**

37. Foto copy Surat pemberitahuan pengosongan rumah, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-37.**

38. Foto yang menerangkan barang – barang milik pemohon yang dipindahkan oleh security Koperasi Air Kehidupan dikumpulkan dilapangan bola dengan baik dan dijaga keamanannya oleh security, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-38.**

39. Foto cuplikan Video ketika Sdr. Lamhot Sitohang berhadapan dengan Sdri. Rumida Rajagukguk, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda;..... **T-39.**

Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya, untuk bukti T-1 sampai dengan bukti T-34 dan bukti T- 37 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sedangkan bukti T- 35, T- 36, 38 dan T - 39 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda);

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Saksi, HARIANTO SIBURIAN; berjanji, menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus pada Koperasi Air Kehidupan Ketuanya adalah Ir. Suga Situmorang, Sekretaris adalah Rudi Situmorang dan Bendaharanya adalah Lamtiur Situmorang;
- Bahwa saksi bertanggung jawab langsung kepada pengurus;
- Bahwa sudah diberikan pesangon kepada Jakirman Situmorang yang di transfer melalui transfer Bank Mandiri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai senior manajer di Koperasi Air Kehidupan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengosongan rumah pada tanggal 2 Juni 2017 di perumahan Koperasi Air Kehidupan karena saksi juga hadir pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2017 Jakirman Situmorang memerintahkan supir yaitu Riston Sinaga menuju ke Sungai Pagar. Lalu mobil yang dikendarai oleh Riston Sinaga tersebut mengalami lakalantas yang kemudian ditangani oleh Polsek Sungai Pagar dan setelah ditangani ternyata Riston Sinaga tidak bisa menunjukkan surat izin mengemudi. Karena Jakirman Situmorang sebagai atasannya maka kita lakukan sanksi administrasi berupa demosi sekaligus mutasi;
- Bahwa mutasi itu diberikan pada tanggal 26 April 2017 dan tidak dilaksanakan. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2017 diberikan surat panggilan agar hadir bekerja tetapi Jakirman Situmorang tidak hadir juga. Lalu pada tanggal 19 Mei 2017 diterbitkan lagi surat panggilan yang kedua namun hingga tanggal 24 Mei 2017 tetap tidak hadir sehingga diberikan diberikan surat pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri sepihak;
- Bahwa selanjutnya dalam peraturan perusahaan yang disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau yang didalamnya ada SOP pekerja yang sudah mutasi atau di PHK agar mengosongkan rumah paling lambat 2 hari sejak surat dikeluarkan dan bisa ditunda jika membuat surat permohonan kepada manajer;
- Bahwa saksi ada memberikan surat pengosongan rumah kepada Jakirman Situmorang, tetapi Jakirman Situmorang tidak ada membuat surat permohonan untuk penundaan;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 30 Mei 2017 Jakirman Situmorang datang beramai-ramai dengan kurang lebih 100 orang mempertanyakan tentang pengosongan rumah. saksi ditelpon oleh security bahwa karyawan sudah ramai didepan kantor, kemudian ketika sampai di depan kantor mereka mengatakan bermaksud menanyakan mengenai pengosongan rumah. Lalu saksi menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada rencana untuk laporan pengosongan rumah, surat memang kami berikan karena itu memang proses administrasi jika itu tidak diberikan maka kami yang salah kemudian saksi

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- disekap oleh mereka di dalam kantor. Mendengar hal tersebut Mangara Tua Samosir menanyakan kepada saksi apakah sudah dilakukan pengiriman surat sesuai SOP dan saksi jawab sudah sesuai SOP lalu Lamhot Samosir mengatakan jika sudah sesuai SOP kita laksanakan saja pengosongan;
- Bahwa Mangara Tua Samosir dan anggota security untuk membantu mengangkat barang-barang mereka tetapi khusus untuk Jakirman Situmorang pada saat itu Jakirman Situmorang meminta kepada Mangara Tua Samosir tolong biarkan Jakirman Situmorang saja yang menyusun barang-barangnya setelah disusun kemudian dibantu diangkat ke dalam truk dan ditanyakan kemana mau dibawa barang-barang tersebut lalu Jakirman Situmorang mengatakan terserah barang tersebut mau dibawa kemana. Selanjutnya barang-barang tersebut kami bawa ke Km.2 di dekat lapangan;
 - Bahwa Jakirman Situmorang ada di rumahnya pada saat dilakukan pengosongan tersebut;
 - Bahwa saksi ada memberikan 2 kali surat pemberitahuan untuk mengambil barang-barang milik Jakirman Situmorang tersebut;
 - Bahwa dalam SOP tidak ada keharusan untuk mencatat barang-barang pada saat dilakukan pengosongan rumah karena dalam SOP yang harus mengosongkan rumah adalah penghuni rumah itu sendiri karena sudah ada surat pemberitahuan pengosongan rumah tersebut;
 - Bahwa saksi melihat tidak mungkin pemilik rumah mengangkat sendiri barang-barangnya oleh karena itu kami gunakan security untuk membantu mengangkat barang-barang dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan termohon menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yakni DR. ERDIANTO, SH.Mum. yang telah disumpah diPersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti tetap harus dilakukan proses pemeriksaan setelah dilakukan proses terhadap barang bukti barulah kemudian penyidik bisa menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak cukup bukti dan melaporkan kepada Penuntut Umum;
- Bahwa 2 alat bukti itu mutlak karena jika tidak ada tidak bisa ditetapkan seseorang menjadi tersangka;
- Bahwa alasan untuk bisa dilakukannya penghentian proses penyidikan adalah perkara tersebut tidak cukup alat bukti, perkara tersebut bukan perkara pidana dan perkara tersebut ditutup demi hukum;
- Bahwa alat bukti yang sah harus didapatkan dengan prosedur hukum yang sah dan alat bukti tersebut harus dapat menunjukkan keterkaitan;
- Bahwa pada Pasal 170 KUHP itu masuk ke dalam BAP Kejahatan terhadap ketertiban umum sedangkan pada Pasal 406 KUHP masuk kepada BAP



Kejahatan terhadap harta benda. Terhadap barang individu termasuk ke dalam Pasal 406 KUHP;

- Bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan keyakinan tentang terjadinya suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Jika alat bukti itu tidak bisa menimbulkan keyakinan bagi penegak hukum bahwa orang tersebut adalah pelaku tindak pidana maka alat bukti tersebut tidak bisa dianggap sebagai alat bukti;
- Bahwa masalah gelar perkara tersebut ada di internal kepolisian pada Peraturan Kapolri tidak ada diatur di dalam KUHAP kewajiban untuk melakukan gelar perkara;
- Bahwa berdasarkan penjelasan penyidik dalam kasus ini kepada saksi bahwa pemindahan itu dilakukan secara patut karena tidak ada sengketa hukum didalamnya hanya proses pemindahan tersebut yang mungkin mengakibatkan kerusakan;
- Bahwa SP3 bisa dilakukan tanpa dilakukan gelar perkara, Gelar perkara itu hanya internal Kepolisian dalam Peraturan Kapolri dan tidak ada di dalam KUHAP jadi jika gelar perkara tidak dilakukan maka mekanisme penyelesaiannya bukan pada praperadilan tetapi dilaporkan kepada Propam;
- Bahwa didalam internal suatu Koperasi bisa melaksanakan upaya pengosongan rumah jika sudah sesuai dengan aturan yang mereka buat sendiri;
- Bahwa alasan untuk bisa dilakukannya penghentian proses penyidikan adalah perkara tersebut tidak cukup alat bukti, perkara tersebut bukan perkara pidana dan perkara tersebut ditutup demi hukum;
- Bahwa alat bukti yang sah harus didapatkan dengan prosedur hukum yang sah dan alat bukti tersebut harus dapat menunjukkan keterkaitan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan tanggal 24 Mei 2019, dimana untuk ringkasnya kesimpulan tersebut tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di dalam perkara ini dan kedua belah pihak mohon Putusan dari Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termaktub di dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyatakan penghentian penyidikan yang berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/66.b/III/2018/Reskrim tanggal 12 Maret 2018 atas Laporan Polisi Nomor: LP/145-B/VI/2017/Riau/Res Siak/Sek Kandis tanggal 08 Juni 2017 adalah tidak sah menurut hukum dan karenanya proses penyidikan atas Laporan Polisi tersebut dilanjutkan, yang didasarkan atas dalil-dalil dari Pemohon yang pada pokoknya, yaitu:

- Bahwa Pemohon merupakan Subjek hukum yang semula adalah Pelapor, telah membuat Laporan Polisi terhadap Mangara Tua Samosir Dan Lamhot Sitohang Cs;
- Bahwa telah dilakukannya pembongkaran paksa barang-barang milik Pemohon dari tempat kediaman Pemohon (rumah dinas) pada tanggal 02 Juni 2017 atas perintah Mangara Tua Samosir dan Lamhot Sitohang yang melibatkan massa kurang Lebih 300 (Tiga Ratus) orang untuk mengosongkan rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa awal persoalan bermula ketika Pemohon yang merupakan pegawai pada Koperasi Air Kehidupan Kebun DURI diberhentikan secara sepihak dengan alasan telah mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai, padahal Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri. Akibat dari pemberhentian tersebut Pemohon dan beberapa orang korban lainnya diminta oleh Koperasi Air Kehidupan melalui surat tertanggal 29 Mei 2017 untuk mengosongkan rumah dinas tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah surat tersebut diberikan, apabila tidak maka akan dilakukan pengosongan rumah secara paksa;
- Bahwa bukan Pemohon menolak untuk mengosongkan rumah dinas tersebut, namun Pemohon masih berusaha memperjuangkan agar tidak diberhentikan;
- Bahwa ditengah upaya memperjuangkan untuk tidak diberhentikan oleh perusahaan tersebut pada tanggal 02 Juni 2017 / tepatnya hari ketiga setelah surat tersebut diterima, datanglah sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) orang atas perintah Terlapor / Mangara Tua Samosir Dan Lamhot



Sitohang yang tiba-tiba datang masuk kerumah Pemohon dengan jalan mendobrak pintu rumah Pemohon, dimana saat itu hanya istri Pemohon dan anak-anak Pemohon yang berada dirumah hal tersebut membuat Trauma bagi anak-anak Pemohon yang ketika itu didatangi banyak Massa bertampang sangar dan ada yang membawa senjata tajam, sehingga membuat anak Pemohon menangis histeris sepanjang peristiwa pengosongan rumah secara paksa tersebut;

- Bahwa setelah Barang-barang PEMOHON dan korban lainnya berada dalam Truk Koperasi Air Kehidupan Desa Sam-Sam, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa dan diturunkan secara asal-asalan di Tanah Kosong Lapangan Bola Km.02 Libo Baru Kandis dengan keadaan barang-barang sudah rusak parah sehingga tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa selama upaya paksa pengosongan rumah tersebut dilakukan Terlapor/ Mangara Tua Samosir dan Lamhot Sitohang Cs terjadi ketegangan bahkan Terlapor sempat mendorong salah seorang korban lainnya Rumidda Rajagukguk bajunya mengalami sobek dan terlihat dengan jelas Bra yang digunakannya, akibatnya korban merasa malu dihadapan orang-orang yang ada saat berlangsungnya pengosongan paksa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2017, PEMOHON melaporkan persoalan tersebut ke Kepolisian Sektor Kandis Resor Siak sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/145-B/VI/2017/RIAU/RES SIAK/SEK KANDIS, yang kemudian dalam penanganan perkaranya dilimpahkan sepenuhnya oleh Polsek Kandis kepada Kepolisian Resor Siak;
- Bahwa penyidik mengeluarkan surat ketetapan nomor: s.tap/66.b/iii/2018/ reskrim bersama surat perintah penghentian penyidikan (sp3) polres siak nomor : spps/62.a/iii/2018/reskrim tanggal 12 maret 2018;
- Bahwa akibat terbitnya surat ketetapan nomor: s.tap/66.b/iii/2018/ reskrim bersama surat perintah penghentian penyidikan (sp3) polres siak nomor : spps/62.a/iii/2018/reskrim tanggal 12 maret 2018, Permohon memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat ketetapan pencabutan surat ketetapan nomor: s.tap/66.b/iii/2018/ reskrim bersama surat ketetapan pencabutan surat perintah penghentian penyidikan (sp3) polres siak nomor : spps/62.a/iii/2018/reskrim tanggal 12 maret 2018 dan melanjutkan penyidikan Termohon, Karena surat ketetapan nomor: s.tap/66.b/iii/2018/ reskrim bersama surat ketetapan pencabutan surat perintah penghentian



penyidikan (sp3) polres siak nomor : sppp/62.a/iii/2018/reskrim tanggal 12 maret 2018 adalah batal atau tidak sah serta melawan hukum;

- Bahwa oleh karena, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Termohon dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar Hukum ditegakkan dan Perlindungan Hak Asasi dari Pemohon sebagai Pelapor atas terjadinya suatu tindak pidana terjamin prosesnya dalam Pemeriksaan, Penyidikan dan Penuntutan terhadap Terlapor dalam perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karena itu, Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat dan sangat beralasan hukum disamping telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon baik dari segi waktu, tenaga, dan materi sebagai Korban Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama serta korban dari perbuatan yang menjauhkan Pemohon dari Haknya mendapatkan proses hukum yang adil, maka terhadap Laporan Polisi tersebut dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya sebagai bentuk keadilan bagi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5. Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup untuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 ternyata sesuai dengan aslinya yang telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu Saksi 1. Ramauli Silalahi, 2. Saksi Mangendar Malango, 3. Saksi Zulkifli, 4. Saksi Manri Siringo – ringo dan saksi Candra Hutabarat yang memberikan keterangannya dibawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan dari Pemohon tersebut, Termohon telah membantah dalil-dalil yang diuraikan dalam permohonan praperadilan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil, yaitu:

- Bahwa dari rangkaian penyidikan tersebut penyidik Sat Reskrim Polres Siak telah pula menghentikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang



sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana dan Pasal 281 ke-2 KUHPidana yang diduga dilakukan oleh Mangaratua Samosir Dkk didasari oleh fakta-fakta hukum Materil sebagai berikut:

- Bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi – saksi baik itu saksi pelapor maupun saksi terlapor dan dalam rangka membuat terang penyidikan dan keraguan telah dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 6 maret 2018 yang mana gelar merekomendasikan “ berdasarkan alasan-alasan yuridis belum ditemukannya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor demi adanya Kepastian hukum dan tidak terkatung-katungnya perkara serta Hak-hak asasi Manusia selanjutnya Gelar merekomendasikan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan perkara No. Pol : LP/145/VI/2017/RIAU/RES SIAK/SEK KANDIS. Tanggal 8 Juni 2017 atas nama pelapor JAKIMAN SITUMORANG,dengan alasan tidak cukup bukti.
- Bahwa berdasarkan keseluruhan bukti-bukti materil tersebut diatas, penyidik Reserse Kriminal Polres Siak menyimpulkan bahwa secara yuridis materil perkara yang dilaporkan oleh pelapor/pemohon belum cukup bukti.
- Bahwa mengingat bukti materil yang diuraikan diatas tidak memenuhi unsur adanya tindak pidana, maka penyidik yang menangani perkara tersebut menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan dengan mengacu kepada ketentuan pasal 109 Kitab Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-34 dan bukti T- 37 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sedangkan bukti T- 35, T- 36, 38 dan T - 39 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-1 sampai dengan bukti T-34 dan bukti T-37 ternyata sesuai dengan aslinya yang telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu Saksi Hariman Siburian dan (1) satu) orang Ahli yang memberikan keterangannya dengan disumpah;

Menimbang, bahwa Pasal 77 huruf a KUHP menentukan bahwa: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Menimbang, bahwa Pasal 80 KUHAP menentukan: pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang berkepentingan adalah pihak pelapor atau yang merasa korban dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara Praperadilan Nomor 01/Pid/Prap/2019/PN. Sak yang didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 22 Mei 2019 atas nama Pemohon Jakiman Situmorang;

Menimbang, bahwa dari bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon, Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bukti baik surat ataupun saksi yang ada relevansinya saja mengingat jika bukti-bukti tersebut ada kaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-1 berupa Laporan polisi Nomor: LP/145/VI/2017/Riau/ Res Siak/Sek Kandis tanggal 08 Juni 2017, membuktikan bahwa benar Pemohon telah melaporkan masalah yang dihadapinya kepada kepala Kepolisian Sektor Kandis dengan Pelapor Jakiman Situmorang, (Pemohon Praperadilan) dan Terlapornya Mangaratua Samosir dan 2. Lamhot Sitohang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dari adanya laporan dari Pelapor (Pemohon) tersebut Termohon (Polres Siak melalui sektor Kandis mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP. Gas/7146/VI/2017/Reskrim tanggal 08 Juni 2017 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. lidik/115/VI/2017/Reskrim tanggal 08 Juni 2017 yang isinya berupa Perintah kepada M. Simanungkalit, Ronal Naipospos, Handrio Fitra Hadi, Dafid Efendi dan Rianto Sibarani untuk melaksanakan serangkaian tindakan sesuai ketentuan undang – undang, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 tentang pelimpahan laporan polisi sektor Kandis Nopol LP/145- B/VI/2017Riau/Res Siak/ Sek Kandis Kepada Kapolres Siak dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. lidik/115/VI/2017/Reskrim tanggal 04 Juli 2017 yang isinya berupa Perintah kepada Marito Siregar, Danny Kurnyawan, Immanuel Clapton Sianipar Dan Hastuti Kumalasari, untuk melakukan tugas Penyelidikan terhadap peristiwa

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan Pengosongan rumah secara paksa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 09.30 wib di Perum Supir KAK Kel. Samsam Kec. Kandis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T -6 tentang Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. sidik/62/VII/2017/Reskrim tanggal 15 Juli 2017 yang isinya berupa Perintah kepada Marito Siregar, Danny Kurnyawan, Immanuel Clapton Sianipar Dan Hastuti Kumalasari, untuk melakukan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana Pengerusakan dan dengan sengaja didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 170 dan atau Pasal 281 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Siak yang memberitahukan bahwa sejak hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 telah dimulai penyidikan terhadap perkara tindak Pidana Pengerusakan dan dengan sengaja didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 170 dan atau Pasal 281 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Meimbang, bahwa dalam perkara tersebut telah dipanggil dan diperiksa saksi-saksi sesuai dengan:

Bukti T-16 berupa BAP tanggal 15 Juli 2017 a.n. Saksi Pelapor Jakiman Situmorang, 2. Bukti T-17 berupa BAP tanggal 15 Juli 2017 a.n. saksi Dianto Simanunsong, 3. Bukti T-18 berupa BAP tanggal 15 Juli 2017 a. n saksi Rumidda Rajagukguk, 4. Bukti T- 19 berupa BAP tanggal 15 Juli 2017 a.n. saksi Candra Hutabarat; 5. Bukti T-20 berupa BAP tanggal 15 Juli 2017 a.n. saksi Mangendar Malango, 6. Bukti T-21 berupa BAP tanggal 15 Juli 2017 an. saksi Ramauli Silalahi, T-22 berupa BAP tanggal 25 Juli 2017 a.n. saksi Lamhot Sitohang, 7. Bukti T-23 berupa BAP tanggal 09 Oktober 2017 a.n. Indra Nababan, 8. Bukti T-24 berupa BAP tanggal 20 Juli 2017 a.n. saksi Mangaratua Samosir, 9. Bukti T-25 berupa BAP tanggal 14 Agustus 2017 a.n. saksi Leonardo Tambunan, 10. Bukti T-26 berupa BAP tanggal 14 Agustus 2017 a.n. saksi Asarudin Buulele, 11. Bukti T-27 berupa BAP tanggal 11 September 2017 a.n. saksi Harianto Siburian, SP, 12. Bukti T- 28 berupa BAP tanggal 09 Oktober 2017 a.n. saksi Juanri Manik, 13. Bukti T- 29 berupa BAP tanggal 14 September 2017 a.n. saksi Pianto Sihombing, 14. Bukti T- 30 berupa BAP tanggal 23 Oktober 2017 a.n. saksi Ahli Dr. Ardianto, SH. M.Hum;

Menimbang, bahwa bukti T- 34 berupa Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Tanggal 13 Maret 2018 yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pelapor Jakiman Situmorang, isinya berupa pemberitahuan bahwa proses penyidikan perkara yang dilaporkan Pelapor Jakiman Situmorang tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar Rekomendasi hasil gelar perkara diruang gelar Sat Reskrim Poles Siak pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sesuai dengan bukti T- 32 penyidik menerbitkan berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/62.a/III/2018/Reskrim tanggal 12 Maret 2018, dan Bukti T-31 berupa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/66.b/III/2017/Reskrim tanggal 12 Maret 2018 tentang Penghentian Penyidikan atas peristiwa tindak pidana dalam Laporan Polisi Nomor: LP145/VI/2017/ Res Siak/Sek Kandis tanggal 08 Juni 2017 yang dilaporkan oleh Sdr. Jakiman Situmorang dengan Terlapor a.n. Mangaratua Samosir dan Lamhot Sitohang;

Menimbang, bahwa terhitung mulai tanggal 06 Maret 2018 perkara yang dilaporkan Pelapor tidak cukup bukti oleh karenanya proses penyidikannya telah dihentikan penyidikannya;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah SPPP (SP3) sah atau tidak harus dilihat apakah penyidik sudah maksimal atau belum mencari alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ahli yang diajukan Pemohon yang bernama Dr. MUHAMMAD NURUL HUDA, SH, M.H. bahwa untuk menilai sah atau tidaknya SP3 harus dengan alasan yang ditentukan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu tidak cukup bukti, bukan tindak atau peristiwa pidana atau tersangkanya meninggal dunia. Tetapi juga harus berpedoman pada Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14/2012 Tentang Manajemen Teknik Penyidikan, dalam Pasal 76 diatur mengenai SP3 itu harus dilaporkan, dilakukan gelar perkara yang melibatkan Pelapor dalam gelar perkara, jika tidak maka SP3 tersebut cacat hukum artinya tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun alasan alasan sahnya untuk penghentian penyidikan dapat disebutkan antara lain (pasal 109 KUHAP)

- a. Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat diketemukan alat – alat bukti yang sah yang cukup. Artinya alat – alat bukti seperti dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi ataupun alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, dan tidak tercapai. Apabila penyidikan yang dilakukan kemudian dihentikan, demi menjaga hak asasi tersangka, serta demi kebenaran serta tegaknya hukum, dan lain dari itu guna menghindari adanya tuntutan ganti rugi;
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, bahwa dimana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana atau karena suatu pengaduan dari seseorang (korban) yang melaporkan bahwatelah terjadi suatu tindak pidana, namun kemudian secara nyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana, maka penyidik kemudian menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut. Misal bahwa peristiwa tersebut termasuk dalam lingkup keperdataan atau tergolong lingkup hukum perdata atau peristiwa itu hanyalah pelanggaran dalam hukum adat.

- c. Penyidikan dihentikan demi hukum. Dikatakan dihentikan demi hukum, karena berdasarkan undang – undang atau yurisprudensi memang tidak dapat dilanjutkan (diteruskan) peristiwa hukum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan, dari surat-surat bukti yang diajukan Termohon Hakim melihat Penyidik telah ada memanggil para saksi baik saksi pelapor maupun saksi terlapor dan telah mendengar Ahli, bukti T – 16 sampai dengan bukti T – 30 sebagaimana pasal 109 KUHAP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Penyidik dalam melakukan penyidikan Tidak terdapat cukup bukti sebagaimana point a, dan Hakim berkesimpulan bahwa dalam melakukan penyidikan Penyidik sudah berdasarkan dengan pasal 109 KUHAP dan Perkap No. 14/2012, dengan demikian Surat Penghentian Penyidikan Perkara yang bersangkutan dengan SP3 Nomor: SPPP/62.a/III/2018/Reskrim, tanggal 12 Maret 2018 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/66.b/III/2018/Reskrim, tanggal 12 Maret 2018 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila penyidik menghentikan penyidikan, maka penyidik harus memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya sebagaimana pasal 109 ayat (2) bukti T- 33;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/66.b/III/2018/Reskrim Tanggal 12 Maret 2018 atas Laporan Polisi Nomor: LP/145/VI/2017/Riau/Res Siak/Sek Kandis tanggal 08 Juni 2017 yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/66.b/III/2018/Reskrim Tanggal 12 Maret 2018 atas Laporan Polisi Nomor: LP/145/VI/2017/Riau/Res Siak/Sek Kandis tanggal 08 Juni 2017 yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum, maka petitum angka ke-2 dari permohonan praperadilan Pemohon haruslah ditolak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena petitum angka ke-2 dari permohonan praperadilan Pemohon ditolak, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menetapkan proses penyidikan atas nama Terlapor Mangaratua Samosir dan Lamhot Sitohang atas Laporan Polisi Nomor: LP/145/VI/2017/ Riau/Res Siak/Sek Kandis tanggal 08 Juni 2019 untuk dilanjutkan, sebagaimana dalam petitum angka ke-3 dari permohonan praperadilan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut diatas ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, dan setelah diperhitungkan sejumlah Nihil;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 77, Pasal 78, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83, serta pasal-pasal lainnya dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat ketetapan Nomor : S.Tap/ 66.b / III /2018 /Reskrim tanggal 12 maret 2018 tentang pemberitahuan penghentian penyidikan dugaan tindak pidana an. MANGARA TUA SAMOSIR, S.E. Dan LAMHOT SITOHANG. Dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan kepada penyidik Nomor : SPPP /162. a/ III/2018/Reskrim, tanggal 12 Maret 2017 adalah sah secara hukum.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **SELASA** tanggal **25 Juni 2019** oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang ditunjuk selaku Hakim tunggal dalam perkara Praperadilan ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RULLY ANDRIANS.Sos, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RULLY ANDRIANS.Sos, S.H.

BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)